



**PENETAPAN**  
**Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh;

**SPENYEL NAWIPA**, bertempat tinggal di Jalan Siriwo RT 020 RW 003, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat dan meneliti bukti surat-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 18 September 2023 dengan nomor register 106/Pdt.P/2023/PN Nab telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum sebagai **ADIK KANDUNG**.
2. Bahwa Almarhum **JONI NAWIPA** telah menikah dengan Ibu **DOLINCE AGAPA** pada tanggal 14 Juli 2008 di Nabire.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak kandung 1 (satu) orang yang bernama:
  - a. **ANSELMUS NAWIPA**, lahir di Nabire pada tanggal 16 Agustus 2007 anak kesatu
4. Bahwa **JONI NAWIPA** semasa hidupnya pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Kantor Kelurahan Karang Tumaritis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Almarhum **JONI NAWIPA** saat ini tinggal bersama Pemohon **SPENYEL NAWIPA**.
6. Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk biaya pendidikan anak-anaknya.
7. Bahwa anak tersebut belum dewasa dan masih di bawah umur menurut hukum maka pengurusan/pengambilan uang tunjangan Taspen atas nama Alm. **JONI NAWIPA** tersebut diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Nabire sebagai persyaratan dari PT Taspen Jayapura;
8. Seluruh bukti surat-surat guna persyaratan permohonan penetapan Wali Pengurus dari Ahli Waris Taspen tersebut terlampir.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan **Pemohon sebagai Wali Pengurus** bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiun maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama **JONI NAWIPA**.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9108011609740001 atas nama Pemohon tanggal 17 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104011206720002 atas nama Joni Nawipa tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9108011111150001 dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paniai tanggal 10 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104010710210002 dengan Kepala Keluarga atas nama Joni Nawipa yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 16 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/135/VII/2008 antara Pemohon dengan Ancela Kristina Agapa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 14 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9108-LT-10052022-0003 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Paniai tanggal 10 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/134/Pengesahan Anak/VIII/2008 atas nama Anselmus Nawipa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 14 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 9104-CR-29022016-0001 antara Joni Nawipa dengan Dolince Agapa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 29 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9401-KM-22052023-0004 atas nama Joni Nawipa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor 813.3-165 perihal Pengangkatan Spenyel Nawipa (Pemohon) sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Unit Kerja Bagian Pemerintahan dan Otda di Instansi Setda Kabupaten Nabire tanggal 28 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nabire Nomor SK.821.3-30 perihal Pengangkatan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di Unit Kerja Bagian Pemerintahan dan Otda Instansi setda Kabupaten Nabire tanggal 30 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Nab



12. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD Kantor Distrik Nabire Kelurahan Karang Tumaritis Bulan November 2022 yang di dalamnya terdapat nama Joni Nawipa, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/123/Kel-Kartum/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karang Tumaritis, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Mandat yang ditandatangani oleh Despianus Nawipa tanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karang Tumaritis tanggal 09 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Papua KC Enarotali atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

Menimbang bahwa bukti surat-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut semuanya telah dilakukan pemeteraian (*vide* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang bahwa dari 16 (enam belas) bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan adalah bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-13, P-14, dan P-15. Untuk bukti surat bertanda P-3, P-7, P-10, P-11, P-12, dan P-16 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu **Semuel Yogi** dan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Semuel Yogi** di bawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi merupakan sepupu Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jalan Siriwo RT/RW 020/003 Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Pemohon ingin mengambil tunjangan pensiun taspen atas nama Joni Nawipa;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya, Joni Nawipa bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Karang Tumaritis Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Joni Nawipa telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Joni Nawipa telah meninggal dunia di Nabire namun waktu meninggalnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi mengetahui Joni Nawipa memiliki 6 (enam) saudara kandung yaitu atas nama Hengky Nawipa, Pemohon, dan ada 4 (empat) orang lainnya yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Joni Nawipa merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya, Joni Nawipa pernah melaksanakan perkawinan dengan seseorang yang bernama Dolince Agapa yang mana dari perkawinan tersebut terkaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anselmus Nawipa;
- Bahwa Saksi mengetahui Joni Nawipa dan Doline Agapa telah bercerai dan saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaan Dolince Agapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini keberadaan Dolince Agapa;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Anselmus Nawipa sedang menempuh pendidikan di SMA YPK Tabernakel Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Anselmus Nawipa tinggal dengan Pemohon di Jalan Siriwo RT/RW 020/003 Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui uang tunjangan pensiun Taspen atas nama Joni Nawipa akan digunakan untuk biaya pendidikan Anselmus Nawipa;
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan seseorang yang bernama Despianus Nawipa;
- Bahwa Saksi mengetahui Despianus Nawipa adalah paman Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon saat ini sedang mengurus keperluan pencairan uang pensiun Taspen atas nama Joni Nawipa;
- 2. Saksi **Anton Nawipa** di bawah janji memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jalan Siriwo RT/RW 020/003 Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Pemohon ingin mengambil tunjangan pensiun taspen atas nama Joni Nawipa;
  - Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya, Joni Nawipa bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Karang Tumaritis Nabire;
  - Bahwa Saksi mengetahui saat ini Joni Nawipa telah meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi mengetahui Joni Nawipa telah meninggal dunia di Nabire namun waktu meninggalnya Saksi lupa;
  - Bahwa Saksi mengetahui Joni Nawipa memiliki 6 (enam) saudara kandung yaitu atas nama Hengky Nawipa, Pemohon, dan ada 4 (empat) orang lainnya yang telah meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi mengetahui Joni Nawipa merupakan kakak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya, Joni Nawipa pernah melaksanakan perkawinan dengan seseorang yang bernama Dolince Agapa yang mana dari perkawinan tersebut terkarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anselmus Nawipa;
  - Bahwa Saksi mengetahui Joni Nawipa dan Doline Agapa telah bercerai dan saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaan Dolince Agapa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini keberadaan Dolince Agapa;
  - Bahwa Saksi mengetahui saat ini Anselmus Nawipa sedang menempuh pendidikan di SMA YPK Tabernakel Kabupaten Nabire;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Nab



- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Anselmus Nawipa tinggal dengan Pemohon di Jalan Siriwo RT/RW 020/003 Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui uang tunjangan pensiun Taspen atas nama Joni Nawipa akan digunakan untuk biaya pendidikan Anselmus Nawipa;
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan seseorang yang bernama Despianus Nawipa;
- Bahwa Saksi mengetahui Despianus Nawipa adalah paman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon saat ini sedang mengurus keperluan pencairan uang pensiun Taspen atas nama Joni Nawipa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan Para Saksi tersebut semuanya benar;

Menimbang bahwa mengenai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan Saksi maka berdasarkan ketentuan yang tertulis pada Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim berpendapat sifat kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan Saksi adalah kekuatan bukti bebas (*vrij bewijskracht*) yang mana konsekuensi hukumnya adalah kekuatan pembuktian dengan alat bukti keterangan Saksi tergantung sepenuhnya pada penilaian Hakim yaitu apakah akan dipertimbangkan atau tidak;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Hakim menyatakan Pemohon adalah pihak yang bertindak sebagai Kuasa Pengurus bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiun maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Joni Nawipa;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Nab



Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk perkara dalam yurisdiksi *voluntair* yang mana kewenangan untuk memeriksa perkara dalam yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena sifatnya *ex-Parte* (sepihak) untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Tahun 2007 disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9108011609740001 atas nama Pemohon tanggal 17 Februari 2023 diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Nabire memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum lainnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) Pemohon tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon yaitu menetapkan **Pemohon sebagai Wali Pengurus** bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiun maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama **JONI NAWIPA** akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta Joni Nawipa merupakan kakak kandung Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104011206720002 atas nama Joni Nawipa tanggal 24 Juni 2019 dan disesuaikan dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kelurahan Karang Tumaritis, Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104010710210002 dengan Kepala Keluarga atas nama Joni Nawipa yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 16 Februari 2023 dan disesuaikan pula dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa Joni Nawipa memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anselmus Nawipa yang lahir di Nabire pada tanggal 16 Agustus 2007;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9401-KM-22052023-0004 atas nama Joni Nawipa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 22 Mei 2023 dan disesuaikan pula dengan keterangan Para Saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Joni Nawipa telah meninggal dunia di Nabire tanggal 24 November 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan dan disesuaikan pula dengan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104010710210002 dengan Kepala Keluarga atas nama Joni Nawipa yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 16 Februari 2023, istri Pemohon diperoleh fakta bahwa saat ini istri dari Joni Nawipa yang bernama Dolince Agapa sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Anselmus Nawipa dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, saat ini Anselmus Nawipa tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Siriwo RT/RW 020/003 Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai tertulis:

- (1) Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai istri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda termaksud Pasal 17 undang-undang ini maka:
  - a. Pensiun janda diberikan kepada anak/anak-anaknya apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu;
  - b. Satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah-seibu;
  - c. Pensiun duda diberikan kepada anak (anak-anaknya);
- (2) Apabila Pegawai Negeri pria atau penerima pensiun meninggal dunia sedangkan ia mempunyai istri (istri-istri) yang berhak menerima pensiun janda/bagian pensiun janda di samping anak (anak-anak) dari istri (istri-istri) yang telah meninggal dunia atau telah cerai maka bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing istri dan golongan anak (anak-anak) seayah seibu termaksud;
- (3) Kepada anak (anak-anak) yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri dan kedua-duanya telah meninggal dunia diberikan satu pensiun janda, bagian pensiun janda atau pensiun duda atas dasar yang lebih menguntungkan;
- (4) **Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia:**
  - a. **Belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;** atau
  - b. Tidak mempunyai penghasilan sendiri; atau
  - c. Belum nikah atau belum pernah nikah;

Menimbang bahwa oleh karena Anselmus Nawipa lahir di Nabire pada tanggal 16 Agustus 2007 dan Joni Nawipa meninggal dunia di Nabire pada

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2022 maka usia Anselmus Nawipa pada saat Joni Nawipa meninggal dunia adalah 15 (lima belas) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena usia 15 (lima belas) tahun adalah usia yang belum terklasifikasi sebagai usia yang cakap hukum maka pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan Taspen dapatlah menimbulkan akibat hukum sehingga dengan demikian Hakim berpendapat pengurusan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Taspen haruslah dilakukan oleh orang yang cakap hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum Nomor XI tertulis bahwa "dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9108-LT-10052022-0003 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Paniai tanggal 10 Mei 2022 diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir di Pasir Putih/Paniai tanggal 16 September 1974 yang mana berarti saat ini usia Pemohon adalah 49 (empat puluh sembilan) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena saat ini usia Pemohon adalah 49 (empat puluh sembilan) tahun maka Pemohon sudah dapat dikategorikan cakap hukum sebagaimana yang tertulis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum Nomor XI) untuk melakukan pengurusan segala sesuatu yang berhubungan dengan Taspen atas nama Joni Nawipa. Oleh karena demikian dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 (dua) Pemohon beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnyanya tertulis pada amar penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata *voluntair* (untuk kepentingan Pemohon) maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapnyanya tertulis pada amar penetapan;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya. Dalam hal ini berarti petitum angka 1 (satu) Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan juga peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Pemohon sebagai Kuasa Pengurus** bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiun maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama **JONI NAWIPA**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin tanggal 16 Oktober 2023**, oleh **I Gede Parama Iswara, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Nab pada hari Senin tanggal 18 September 2023, penetapan tersebut pada hari **Senin tanggal 16 Oktober 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Irwan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Nabire tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Nab pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Irwan, S.H., M.H.**

**I Gede Parama Iswara, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya proses : Rp50.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan Pemohon	:	Rp0.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	Materai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp110.000,00
			(seratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)